

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- TEMA** : **Tuntutan Pidana Mati untuk Pekerja Kapal Biasa: Sebuah Refleksi Hukum Pidana Baru Indonesia**
- Pemateri** :  
1. Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum, TII  
2. Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR  
3. Asep N Mulyana, Kejaksaan Agung digantikan oleh Zulfikar Tanjung
- Moderator** : Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial TII
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

## **PEMBAHASAN**

Pada sesi pembuka, diskusi langsung menyentuh isu yang fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia: apakah jaksa, sebagai pemegang kewenangan *dominus litis*, telah menjalankan kewenangan tersebut dengan hati nurani yang sesungguhnya? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul fakta bahwa anak buah kapal (ABK) divonis mati, sementara gembong jaringan narkoba justru mendapat perlakuan yang berbeda. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang nyata, dan menegaskan bahwa paradigma penegakan hukum harus bergeser. Proporsionalitas—bukan sekadar formalitas prosedural—harus menjadi acuan utama dalam setiap keputusan penuntutan.

Zullikar membuka paparan dengan menegaskan bahwa tujuan hukum bertumpu pada tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga pilar ini seharusnya menjadi kompas bagi setiap aparat penegak hukum dalam menangani perkara, termasuk perkara narkoba yang selama ini kerap diperlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman konteks di baliknya. Ia menegaskan bahwa institusinya telah melakukan klasifikasi perkara secara serius, karena tidak semua perkara pidana narkoba memiliki bobot yang sama, dan oleh karena itu tidak sepatutnya diputus dengan cara yang sama.

Yang paling mendasar dari paparan Zullikar adalah penegasan soal pengguna narkoba: memidanakan mereka adalah sesuatu yang haram secara hukum. Pengguna adalah korban, bukan pelaku kejahatan. Memperlakukan mereka sebagai kriminal bukan hanya tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan semangat hukum yang hidup. Ia menilai bahwa pergeseran paradigma ini sudah mulai berjalan ke arah yang lebih baik, meski masih memerlukan konsistensi dan komitmen yang lebih kuat dari seluruh aparat penegak hukum. Konteks sosial pun tidak dapat diabaikan dalam penilaian hukum: sebagaimana analogi pencurian ayam yang diangkatnya, dampak suatu perbuatan dapat berbeda secara signifikan tergantung latar belakang sosial dan ekonomi pelakunya—sesuatu yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman, bukan sekadar melihat perbuatannya secara harfiah.

Erasmus memperkuat argumen tersebut dengan menekankan bahwa dalam setiap proses hukum, hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah tersangka benar-benar mengetahui dan memahami perbuatannya sebelum dijatuhkan hukuman. Tanpa pembuktian yang memadai atas unsur kesengajaan, penjatuhan pidana tidak dapat dibenarkan secara moral maupun yuridis. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama pedoman penuntutan adalah mengatasi disparitas, ketidakseragaman dalam vonis yang sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan. Di sinilah proporsionalitas berbicara: berat ringannya hukuman harus selaras dengan besar kecilnya perbuatan, tingkat keterlibatan, dan dampak yang ditimbulkan. Ia mengakui bahwa akan selalu ada perdebatan dalam menjatuhkan pidana bagi aktor kecil dalam kasus besar, dan justru di sinilah diperlukan kebijaksanaan hukum, bukan sekadar penegakan aturan secara mekanis.

Erasmus juga secara terbuka menyinggung realitas pahit yang kerap diabaikan: bahwa penjara, dalam praktiknya, lebih banyak dihuni oleh kalangan miskin. Mereka yang tidak mampu membayar pengacara, yang tidak pernah didampingi advokat sejak awal proses hukum, adalah yang paling rentan terjerumus ke dalam sistem peradilan yang tidak berpihak. Jaksa, menurutnya, memiliki peran ganda: menyampaikan keadilan kepada masyarakat sekaligus mewakili kepentingan korban—bukan hanya negara. Lebih jauh, data yang ia paparkan menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati secara agresif tidak terbukti berbanding lurus dengan penurunan angka kejahatan narkoba, sebuah temuan empiris yang seharusnya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan represif yang selama ini menjadi andalan.

Intan melengkapi diskusi dengan membawa perspektif kerentanan sosial. Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat dari kelompok ekonomi rendah sangat mudah dipengaruhi dan akhirnya terjerumus ke dalam jaringan sindikat narkoba. Keterbatasan ekonomi, minimnya pendidikan, dan lemahnya akses terhadap informasi menjadikan mereka sasaran empuk bagi para gembong yang memanfaatkan kerentanan tersebut. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya penegakan hukum tidak akan pernah cukup jika tidak disertai peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dan risiko keterlibatan dalam jaringan narkoba. Pendekatan yang semata-mata represif, tanpa diimbangi oleh upaya preventif dan pemberdayaan sosial, hanya akan terus mengisi penjara dengan orang-orang yang sejatinya adalah korban dari sistem yang lebih besar.

Terkait hukuman mati, Intan mbingkainya dari sisi komunikasi kebijakan: hukuman mati adalah bahasa *branding* bahwa negara serius dalam memerangi narkoba. Namun antara sinyal yang ingin disampaikan dan pelaksanaan di lapangan terdapat jurang yang nyata, masih ada pihak yang berani melanggar, yang menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud.

## **FORUM DISKUSI**

### **1. Apakah pidana mati bisa deliver keadilan?**

Jawaban: Erasmus merespons bahwa pertanyaan ini menyentuh inti dari perdebatan yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Ia menegaskan bahwa sejak lama, penjara memang pada kenyataannya lebih banyak dihuni oleh kalangan miskin—mereka yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Perbedaan nasib antara terdakwa yang didampingi pengacara papan atas dengan mereka yang tidak memiliki pendampingan hukum sama sekali

mencerminkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya menjamin keadilan yang setara bagi semua. Dalam konteks inilah, efektivitas pidana mati sebagai instrumen keadilan patut dipertanyakan secara serius.

Lebih jauh, Erasmus menekankan bahwa jaksa seharusnya tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga berani mengkritisi sistem peradilan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jaksa juga memiliki tanggung jawab moral untuk mewakili kepentingan korban, bukan sekadar mewakili negara secara formalistis. Bila jaksa hanya menjalankan fungsi penuntutan tanpa kepekaan terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat, maka cita-cita hukum sebagai pelindung yang lemah dan pengoreksi ketimpangan tidak akan pernah terwujud.

### **Closing Statement**

**Zullikar Tanjung:** Komitmen penuh dinyatakan dalam penanganan perkara yang ada. Ia memastikan bahwa mereka yang masuk dalam klasifikasi korban pengguna narkoba tidak akan berakhir di balik jeruji besi. Penegakan hukum yang berpedoman pada kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi landasan yang tidak bisa ditawar.

**Erasmus Napitupulu:** Perdebatan soal hukuman mati tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun evaluasi terbesar yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa hukum lahir dari hati nurani dan rasa keadilan yang sejati. Ia juga mencatat masalah yang masih membelit sistem: banyak pengguna narkoba yang masuk lembaga pemasyarakatan dengan label kurir, sebuah distorsi yang terjadi karena jaksa tidak dilibatkan sejak awal proses penyelidikan. Keterlibatan jaksa sejak tahap penyelidikan adalah langkah mendasar yang harus segera diperbaiki.

**Christina Clarissa Intania:** Hukuman mati adalah instrumen *branding* keseriusan negara dalam perang melawan narkoba. Namun selama pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan semangat tersebut, dan masih ada yang berani melanggar—maka pekerjaan rumah masih sangat banyak yang harus diselesaikan.

#### **Catatan :**

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.**

TERIMA KASIH ~